PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA

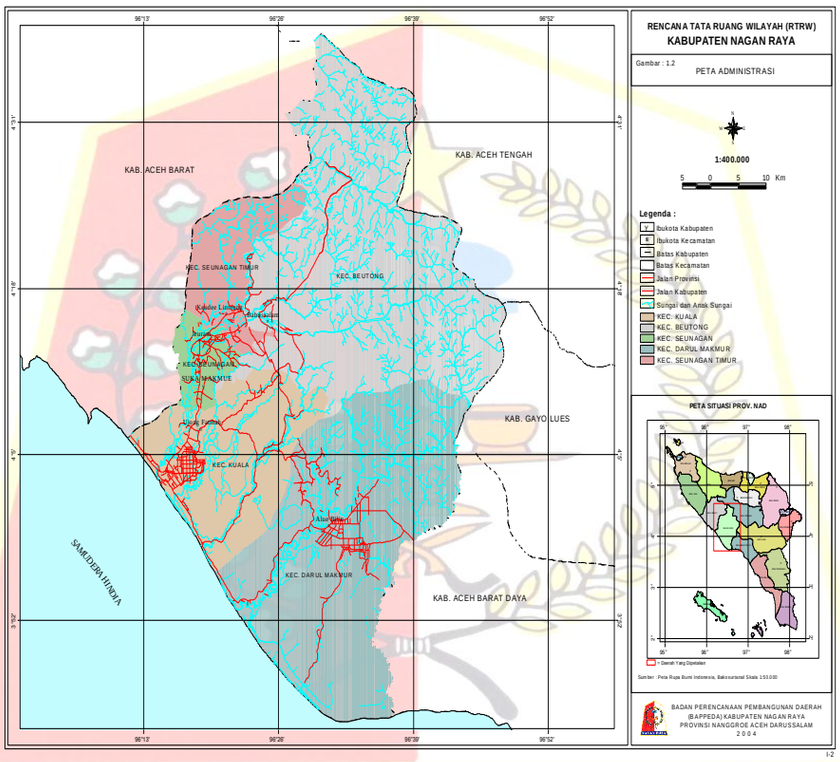

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN NAGAN RAYA
2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Oleh karena itu, perubahan tatanan sistem perencanaan melalui keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Perubahan ini akan diikuti oleh pergeseran paradigma kebijakan publik yang sangat mendasar.

Selanjutnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Nota Kesepahaman tersebut merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan social, ekonomi dan politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Era otonomi daerah telah mengubah paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari system perencanaan sentralistik menjadi system perencanaan desentralisasi atau system dari atas ke bawah (Top-Down) ke system dari bawah ke atas (Bottom-up), dari pembangunan daerah menjadi daerah membangun.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang performance planning walaupun pengangaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, BP2TPM lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pasca bencana.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) BP2TPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki BP2TPM Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2012-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra BP2TPM Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi BP2TPM Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM

4. Memudahkan BP2TPM untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur BP2TPM Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BP2TPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 adalah :

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.
3. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja BP2TPM Kabupaten Nagan Raya.
4. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BP2TPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017;

D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Grafik 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

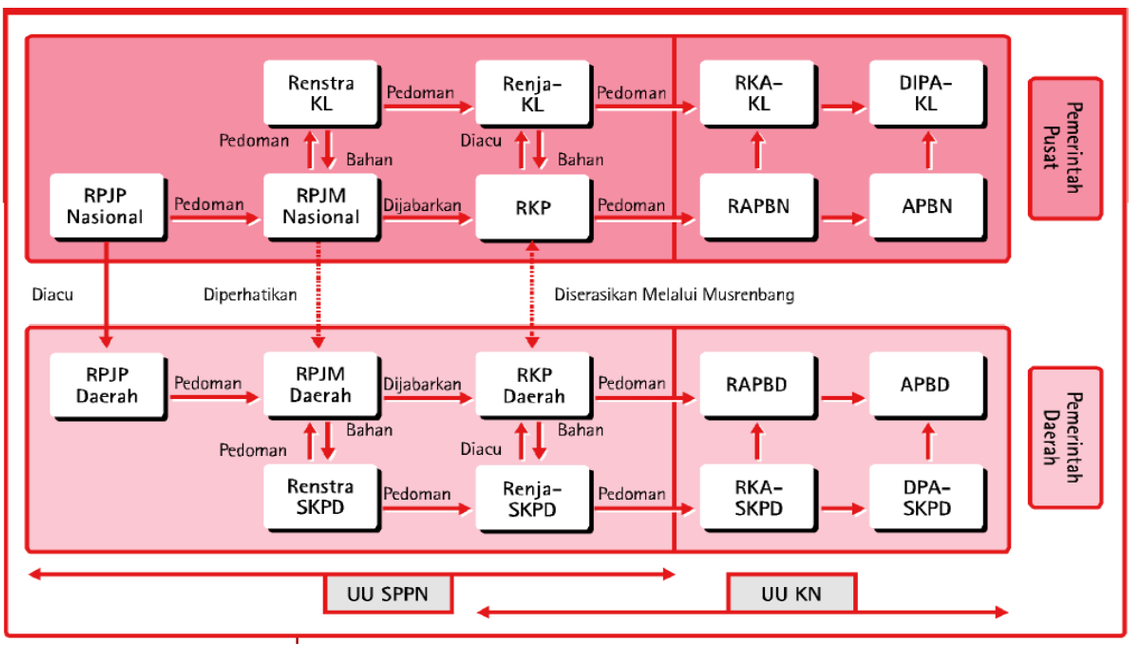

Catatan

Diacu : Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik

Dipedoman : Hal-hal yang memberikan arah dan koridor

E. Sistematika Penulisan

Renstra BP2TPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BP2TPM KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
C. Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambaran Umum BP2TPM
B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi
B. Tujuan
C. Strategi
D. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan BP2TPM

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BP2TPM KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Publik yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Nagan Raya. Namun dengan perubahan dinamika masyarakat yang terus berkembang, diperlukan adanya Lembaga Pemerintah yang lebih khusus menangani bidang tertentu, serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Kabag. Tata Usaha, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

c. Bidang Pelayanan Perizinanan
d. Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman modal
e. Bidang Pendataan, Pengawasan dan Pengaduan
f. Tim Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BP2TPM Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran-1.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai BP2TPM Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 19 orang terdiri dari 13 orang pegawai negeri sipil dan 6 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebagai berikut : berpendidikan Sarjana dan

Pasca sarjana 61,5 persen, selebihnya berkualifikasi Diploma dan SLTA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebesar 83,3 persen berpendidikan SLTA dan sisanya berpendidikan SLTP, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	1 Orang
Strata 1	7 Orang
Diploma III	2 Orang
SLTA	3 Orang
SLTP	-
JUMLAH	13 Orang

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	2 Orang
III	6 Orang
II	5 Orang
I	-
JUMLAH	13 Orang

Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	-
Diploma	-
SLTA	5 Orang
SLTP	1 Orang
JUMLAH	6 Orang

2. Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris BP2TPM Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di BP2TPM Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2009 dan hanya sedikit yang dihibahkan oleh lembaga donor/LSM. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di BP2TPM Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.4 Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Alat Angkutan		
	- Kenderaan Roda 4	1 Unit	
	- Kenderaan Roda 2	3 Unit	2010-2012
2	Alat Studio		
	- Kamera Digital	2 Unit	2012
	- Speaker	2 Unit	2010
	- LCD Proyektor	1 set	2013
	- Exhouse Fan	2 Unit	2012
	- Faximile/Telp.	1 unit	2012
3	Komputer PC	11 Unit	2010-2011-2013
4	Laptop	5 Unit	2012-2013
5	Printer	7 unit	2010-2011-2013
6	Mesin Tik	4 Unit	2010-2011-2013
7	Meja Kerja	23 unit	2010-2011-2012
8	Kursi kerja	18 unit	2010-2011-2012
9	Kursi Rapat	34 Unit	2012
10	Meja Rapat	1 unit	2012
11	Kursi Tunggu	2 Unit	2011-2013
12	Kursi Tamu sofa	2 set	2010-2011
13	Meja Komputer	4 unit	2010
14	Filling kabinet	7 unit	2010-2011
15	AC	5 unit	2010-2012-2013
16	Lemari arsip	5 unit	2010-2011
17	Rak arsip besi	10 unit	2013
18	Brangkas 10 Kg	1 unit	2011
19	Jam dinding	1 unit	2010
20	Kipas angin	2 unit	2011
21	Televisi	2 unit	2011-2013
22	parabola	1 set	2013
23	Scaner	1 unit	2013
24	Dispenser	2 unit	2013
25	Sekat Loket	1 set	2011
26	Plat Nama izin	6 unit	2013
27	Box Pengaduan	1 unit	2013
28	Papan pengumuman	1 unit	2013

29	Papan nama/pamplet	9 unit	2013

C. Tugas dan Fungsi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perizinan dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan Lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkupnya;
c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
f. Pemantaua dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas BP2TPM Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang :

a. Memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
b. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
c. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
d. Memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal dan izin usaha penggabungan penanaman modal;
e. Menandatangani dokumen penanaman modal;
f. Menangani pengaduan masyarakat; dan
g. Melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

A. Kondisi Umum SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 sampai dengan sekarang telah memainkan peran yang penting dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang baru dimekarkan ini. Walaupun dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan selama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di Kabupaten Nagan Raya.

Sebagai Badan Teknis Perangkat Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2TPM) yang membidangi kegiatan penyelenggaraan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang proses pengolah perizinan, non perizinan dan penanaman modal awal permohonan sampai pada terbit dokumen di laksanakan di satu tempat. Dalam pelaksanakannya penyeleggaraan BP2TPM berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan disyaratkan ada prasarana : adanya front office, back office, loket tempat pembayaran, loket tempat penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat.

Namun demikian, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain : semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapat izin,

Dari seluruh tugas-tugas yang telah dilaksanakan sampai dengan kondisi saat ini antara lain :

a. Dokumen yang telah dihasilkan adalah :

- Tersedianya Dokumen-dokumen Pelaporan dan pendataan izin yang dikeluarkan tiap triwulan.
- Tersedianya Buku Dokumen Indek kepuasan Masyarakat.
- Tersedianya Jaringan Website BP2TPM Kabupaten Nagan Raya.
- Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
- Tersedianya Buku Investasi dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
- Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir tahun
- Tersedianya Sarana Pelayanan Informasi

- Tersusunnya Standar Operasional Prosedur SOP BP2T-PM Kab. Nagan Raya.
- Tersusunnya Renstra BP2T-PM Kab. Nagan Raya;

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti :

- Menyelenggarakan rapat Koordinasi antar Lembaga Terkait dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA dalam Kabupaten Nagan Raya.
- Melaksanakan Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.
- Peningkatan Promosi daerah dengan Menyelenggarakan Pameran Investasi baik skala Nasional maupun Lokal.
- Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan perizinan
- Melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap perusahan baik PMDN dan PMA yang ada di Kabupaten Nagan Raya
- Melakukan Koordinasi pengendalian dan penertiban perizinan
- Melakukan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Bupati Nagan Raya.

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

BP2TPM Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan dari lembaga BP2TPM yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan atau pada tahun 2012. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan BP2TPM Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat melalui sistem dan prosedur pelayanan yang cepat, akuntabilitas dan transparansi.
2. Tersedianya data objek dan subjek pajak, restribusi daerah serta penerimaan lainnya yang akurat.
3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
4. Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan pihak swasta dalam pengelolaan investasi dan sumbangan dari lembaga donor.
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.
6. Adanya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mengurus perizinan di BP2TPM Kabupaten Nagan Raya.

7. Adanya kemauan dari semua unsur untuk memikirkan upaya peningkatan penerimaan asli daerah (PAD).
8. Adanya peraturan perundang-undangan yang akurat dan sesuai dengan perkembangan zaman.
9. Tersedianya kondisi keamanan yang kondusif dalam kehidupan masyarakat.
10. Peningkatan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
11. Peningkatan kualitas data/informasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Untuk mencapai tujuan suatu organisasi perangkat daerah maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Nagan Raya perlu menetapakan visi sebagai arah dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan **Visinya s**ebagai berikut :

" ***Terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan berkualitas*** "

Untuk mewujutkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan misi agar tujuan visi dapat tercapai :

2. Misi

Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Menyederhanakan prosedur pelayanan;
3. Memberikan kepastian waktu dan biaya;
4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dan kepercayaan masyarakat;
5. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam investasi dan pembangunan;
6. Memberikan kemudahan akses, kepastian hukum dan kenyamanan.

3. Janji pelayanan

Janji Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BP2T-PM) Kabupaten Nagan Raya :

1. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akutabel, yaitu dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Parsitipasif yaitu mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras agama, golongan, gender, dan status ekonomi seseorang.
5. Efisiensi, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan personel yang memiliki kapasitas memadai.
6. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan di lakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkaan personel yang telah di tetapkan.
7. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberian dan peneriman pelayanan perizinan harus memenuhi hak kewajiban masing-masing pihak.
8. Profesional, pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi, prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Amanah, yaitu dapat menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan.

4. Motto kami adalah "*Melayani dengan sepenuh hati, mudah, cepat, transparan dan berkualitas****"***

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya melalui analisis SWOT. SWOT merupakan proses analisa berpikir strategis. Terdapat empat quadran yang menjadi bahan pertimbangan sebelum kita menentukan tujuan, yakni :

a. Unsur dari dalam organisasi

1. Strengths (kekuatan)

Semua unsur yang merupakan kekuatan yang dimiliki organisasi seperti : dana, sumber daya, budaya, kemampuan.

Kekuatan harus digunakan untuk mencapai tujuan.

2. Weaknesses (kelemahan)

Semua unsur yang merupakan kelemahan yang ada pada organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan seperti : dana, sumber daya, budaya, kemampuan.

Kelemahan harus dikurangi jika mungkin dihentikan.

b. Unsur dari luar organisasi

3. Opportunities (peluang)

Semua unsur yang merupakan peluang bagi organisasi untuk mencapai tujuan seperti : penemuan baru, pengaruh globalisasi, informasi, perubahan peraturan, akibat politik, perubahan musim.

Peluang harus dapat digali dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

4. Threats (tantangan)

Semua unsur yang dapat menghalangi organisasi untuk mencapai tujuan seperti : penemuan baru, pengaruh globalisasi, informasi, perubahan peraturan, akibat politik, perubahan musim.

Analisis terhadap lingkungan internal BP2TPM Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Komitmen pimpinan tinggi
3. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mangatur tentang restribusi perizinan
4. Tersedianya data Subjek dan objek pajak restribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya
5. Tersedianya 70 (tujuh puluh) jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Kelemahan (weaknesses)

1. Jumlah pegawai tidak mencukupi
2. Spesifikasi SDM aparatur belum memadai
3. Sarana kerja yang kurang memadai
4. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi

Analisis terhadap lingkungan eksternal BP2TPM Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah
2. Adanya Dukungan dari lembaga/instansi lainnya.
3. Adanya regulasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Tingkat Kesadaran masyarakat dalam mendapatkan izin lebih meningkat
5. Sudah terintegrasi antara perizinan dengan penanaman modal
6. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi

Tantangan (threat)

1. Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPK
2. Peluang dunia usaha dan tenaga kerja akan berkurang apabila prosedur perizinan terlalu sulit.
3. PAD akan berkurang bila rendahnya minat untuk berusaha.
4. Danpak krisis Nasional bagi daerah
5. Situasi politik dan keamanan nasional yang tidak menentu.

Pencermatan Lingkungan Strategis adalah untuk mencermati tentang ”kekuatan” dan ”Kelemahan” internal, ” Tantangan dan Peluang” eksternal BP2TPM Kabupaten Nagan Raya, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Tabel 4.1

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	PLI
Kekuatan (Strengths)	**Peluang (Oportunities)**
1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2. Komitmen pimpinan tinggi 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mangatur tentang restribusi perizinan 5. Tersedianya data Subjek dan objek pajak restribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya 6. Tersedianya 70 (tujuh puluh) jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal.	1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah 2. Adanya dukungan dari KDH 3. Adanya regulasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Tingkat Kesadaran masyarakat dalam mendapatkan izin lebih meningkat 5. Sudah terintegrasi antara perizinan dengan penanaman modal 6. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi
Kelemahan (Weaknesess)	**Tantangan (Threats)**
1. Jumlah pegawai tidak mencukupi	1. Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD
2. Spesifikasi SDM aparatur belum memadai 3. Sarana kerja yang kurang memadai	2. Peluang dunia usaha dan tenaga kerja akan berkurang apabila prosedur perizinan terlalu sulit 3. PAD akan berkurang bila rendahnya minat untuk berusaha.
4. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi	4. Danpak krisis Nasional bagi daerah 5. Situasi politik dan keamanan nasional yang tidak menentu.

Tabel 4.2

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

External / Internal			Opportunities		Threats
		1. 3. 4. 5. 6.	Adanya dukungan dari KDH Adanya regulasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan Tingkat Kesadaran masyarakat dalam mendapatkan izin lebih meningkat Sudah terintegrasi antara perizinan dengan penanaman modal Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi	1. 3. 3. 4.	Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD Peluang dunia usaha dan tenaga kerja akan berkurang apabila prosedur perizinan terlalu sulit PAD akan berkurang bila rendahnya minat untuk berusaha. Danpak krisis Nasional bagi daerah Situasi politik dan keamanan nasional yang tidak menentu.
Strenghts			**(SO)**		**(ST)**
1.	Tugas pokok dan fungsi yang jelas	1. 2.	Menggunakan iptek dalam pelaksanaan tupoksi BP2TPM Meningkatkan kinerja	1.	Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan
2.	Komitmen pimpinan tinggi	3.	BP2TPM melalui dukungan KDH Meningkatkan kapasitas pegawai melalui kerjasama dengan lembaga terkait dan		koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal
3. 4. 5.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mangatur tentang restribusi perizinan Tersedianya data Subjek	4. 5.	pihak investor demi peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor Memaksimalkan fungsi BP2TPM sebagai lembaga perencana daerah dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi	2. 3. 4.	Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program Peningkatan kapasitan pelayanan perizinan dan penanaman modal Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang Pelayanan Perizinan dan penanaman modal Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang

	dan objek pajak restribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya				
6.	Tersedianya 70 (tujuh puluh) jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal.				

Weaknesses			(WO)		(WT)
1.	Jumlah pegawai tidak mencukupi	1.	Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment	1.	Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholders lainnya
		2.	Melakukan identifikasi bentuk reward and punishment yang akan diberikan	2.	Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang Peningakatan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modalserta penganggaran
2.	Spesifikasi SDM aparatur belum memadai	3.	Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dalam meningkatkan kapasitas pegawai di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal		
		4.	Meningkatkan kerjasama dengan donor dalam kualitas database perencanaan dengan menggunakan sistem IT	3.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam meningkatkan kualitas database tentang Pelayanan Perizinan dan penanaman modal
3.	Sarana kerja yang kurang memadai dan Kurangnya data base tentang pelayanan perizinan dan penanaman modal	5.	Memanfaatkan dukungan KDH dalam melakukan koordinasi dengan SKPD	4.	Melakukan pendekatan informal dalam meningkatkan koordinasi dengan SKPD
4.	Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi				

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Dari analisis faktor internal dan eksternal diatas, ada empat strategi dasar yang digunakan meliputi :

1. **Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,** terdiri dari :
   a. Menggunakan iptek dalam pelaksanaan tupoksi BP2TPM
   b. Meningkatkan kinerja BP2TPM melalui dukungan KDH
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui kerjasama dengan lembaga /Instansi terkait dan pihak Perusahaan demi peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
   d. Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor
   e. Memaksimalkan fungsi BP2TPM sebagai lembaga Pelayanan Publik daerah dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi.

2. **Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan,** terdiri dari :
   a. Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan Investasi PMDN/PMA dan Instansi terkait di kabupaten Nagan raya.
   b. Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan penganggaran
   d. Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang

3. **Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari :**
   a. Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment
   b. Melakukan identifikasi bentuk reward and punishment yang akan diberikan
   c. Melakukan kerjasama dengan donor dalam meningkatkan kapasitas pegawai di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
   d. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait dan pihak donor dalam hal kualitas database pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan sistem IT
   e. Memanfaatkan dukungan KDH dalam melakukan koordinasi dengan SKPD.

4. **Mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari :**
   a. Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya

b. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan penganggaran
c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPK terkait dalam meningkatkan kualitas database perizinan dan nonperizinan
d. Melakukan pendekatan informal dalam meningkatkan koordinasi dengan SKPK

B. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka BP2TPM Kabupaten Nagan Raya dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan BP2TPM Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mewujudkan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Mewujudkan disiplin aparatur
4. Menghasilkan data/informasi tentang palayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang akurat
5. Mewujudkan kerjasama yang baik dengan dunia usaha/lembaga
6. Mewujudkan kondisi aparatur negara yang diharapkan
7. Menyusun program pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, strategi jangka panjang, menengah dan tahunan serta menigkatkan fungsi koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal antar dinas dan instansi.

C. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan

diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi BP2TPM Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/PMDN/PMA dan lembaga terkait
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur BP2T-PM
7. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat
8. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

D. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh BP2TPM Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama, koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha, pihak perusahan dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan, dan membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
4. Mendorong keterlibatan dunia usaha, stake holder dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BP2TPM Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

BP2TPM Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2007.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan BP2TPM adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, tugas kedinasan lainnya
   - 1.9. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa lainnya
   - 1.10. Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan
   - 1.11. Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya
   - 1.12. Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   - 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   - 2.3. Pengadaan Mebeleur
   - 2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
   - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - 3.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
   - 4.1. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian Pelaksanaan investasi PMDN/PMA
   - 4.2. Penyelenggaraan Pameran Investasi
   - 4.3. Penyusunan Pelaporan dan Pendataan Izin yang dikeluarkan

5. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
   - 5.1 Indek Kepuasan Masyarakat
   - 5.2 Pengadaan sarana pelayanan informasi
   - 5.3 Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan
   - 5.4 Penyusunan standar pelayanan publik
   - 5.5 Penanganan dan pengendalian pengaduan
   - 5.6 Penyusunan Laporan Realisasi Investasi

6. Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat
   - 6.1 Penatausahan Perizinan dan pengendalian Investasi daerah

7. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
   - 7.1 Penyusunan Website BP2TPM
   - 7.2 Perencanaan dan pengawasan perizinan
   - 7.3 Pengadaan aplikasi sistem informasi perizinan (SIP)

8. Pembinaan dan pengembangan aparatur
   - 8.1 Koordinasi pengendalian dan pengelolaan perizinan
   - 8.2 Koordinasi pengendalian dan penertiban perizinan

9. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
   - 9.1 Penyusunan Cetak buku investasi dan visualisasi realisasi penanaman modal

BAB VI

PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Nagan Raya.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) BP2TPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki BP2TPM Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra BP2TPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang BP2TPM Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 27 November 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA,
dto
ZULFIKA, SH
Pembina/NIP. 19680519 200112 1 002